



PUTUSAN

Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pematang, 22 November 1973, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di , Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang, sekarang berdomisili di , Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pematang, 28 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di , Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helmi Nuky Nugroho, S.H. M.H. dkk advokat beralamat di Kantor Buminata Law Office di Jalan Sulawesi RT.003 RW 010 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang, email:helmi.nuky@gmail.com, sebagai Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon /Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi; dan memeriksa alat-alat bukti kedua belah pihak;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Mei 1996, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 353/252/V/1996 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/Kua.11.27.07/PW.01/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di , Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang selama 27 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama: **ANAK** NIK 3327084902000001 umur 24 tahun (Pemalang, 09-02-2000) dan anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis. Akan tetapi sejak bulan Oktober 2022 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering mengungkit-ngungkit nafkah yang diberikan Pemohon dengan

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml



kata-kata yang menyakiti hati Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah yang terbaik untuk kebutuhan keluarga. Kemudian Termohon sering kurang menghargai dan meremehkan Pemohon sebagai kepala keluarga. Selain itu, Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut pada bulan Mei 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah kakak kandung Pemohon di Dusun Pegantungan RT.001 RW.008 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Sehingga, sejak saat itu sampai diajukannya Permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;

6. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan permohonan cerai-talak Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pemalang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pemalang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidi:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon hadir didampingi oleh kuasa hukumnya ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H.) tanggal 19 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya terkecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Termohon membenarkan posita Permohonan Pemohon pada poin 1 dan poin 2;
3. Bahwa pada posita gugatan poin 4 Termohon menolak tegas alasan yang disampaikan oleh Pemohon. Bahwa Termohon berpendirian bahwa selama ini telah berusaha semampunya untuk

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadi istri yang solihah dan selalu taat dan patuh melayani suami/Pemohon;

4. Bahwa terhadap Permohonan Cerai Talak Pemohon baik dalam Posita dan Petitumnya hanyalah mengada-ada mengenai sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dan tidak terbukti kebenarannya, Termohon berpendirian bahwa selama ini telah berusaha semampunya untuk dapat menjadi istri yang solihah dan selalu taat dan patuh melayani suami/Pemohon;

5. Bahwa Termohon sebenarnya tidak ingin terjadi perceraian dalam rumah tangganya agar tetap menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah.

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi ini adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban Termohon, dan mohon Penyebutan Pemohon dalam pokok Perkara/ Konpensi selanjutnya dalam Rekonpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, serta mohon Penyebutan Termohon dalam pokok Perkara/ Konpensi selanjutnya dalam Rekonpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi sudah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri sepenuhnya, dan melakukan kewajibannya dalam menjadi seorang istri melayani suami lahir dan batin;

3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat Rekonpensi masih bersama dalam membina rumah tangganya Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi 1 (satu) bulan-nya adalah kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah meninggalkan Penggugat Rekonpensi sejak Mei 2023, oleh karena itu sebagai istri yang taat dan patuh maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang nafkah madyah/nafkah terhutang yang dinilai uang sebesar Rp. 27.500.000,- dengan rincian yakni dari bulan Mei 2023 sampai Maret 2024 berjumlah 11 bulan x Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa sejak menikah pada bulan Mei tahun 1996 Pengugat Rekonpensi telah membaktikan dirinya, taat dan patuh kepada suami/Tergugat Rekonpensi sampai sekarang 27 tahun 10 bulan, maka sebagaimana hak dari seorang istri yang dijatuhkan talak oleh suami dan istri tersebut tidak berbuat *nuyzus* sehingga istri berhak atas Mut'ah dari suami yang menjatuhkan talak-nya, oleh karena itu Pengugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan secara lunas dan atau kontan pada saat Tergugat Rekonpensi menghadiri sidang Ikrar Talak setelah perkara ini berkekuatan Hukum tetap;

6. Bahwa kewajiban Tergugat Rekonpensi selaku suami terhadap Pengugat Rekonpensi selaku istri apabila Tergugat Rekonpensi menceraikan Pengugat Rekonpensi dalam perkara *a quo* maka harus dibebani dengan kewajiban membayar nafkah iddah kepada Pengugat rekonpensi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, adapun besaran nafkah Iddah mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang nafkah Iddah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya, sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

7. Bahwa antara Pengugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih memiliki Hutang bersama di Bank BRI sebanyak 18 kali cicilan dengan biaya Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) perbulan.

8. Bahwa sebagai bentuk eksistensi pertanggungjawaban orang tua, maka mohon ditetapkan nafkah anak dari Tergugat

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan, dan biaya pendidikan anak Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupaiah) per 6 (enam) bulan sehingga apabila diperhitungkan hingga perkara ini diajukan ke pengadilan, nafkah madiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang belum terbayarkan dari Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

a.	Nafkah Iddah	3 bulan x Rp. 5.000.000	
		= Rp. 15.000.000	
b.	Mut'ah		= Rp. 10.000.000
c.	Madyah		= Rp. 27.500.000
d.	Nafkah anak		= Rp. 2.000.000
e.	Biaya Pendidikan anak		= Rp. 3.500.000 +
Total			= Rp. 58.000.000

Terbilang lima puluh delapan juta rupiah

9. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela nanti oleh Tergugat, mohon agar Tergugat di hukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak ada putusan hingga dilaksanakan.

10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoebaar bij vorraad*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, yang telah Kuasa hukum Termohon utarakan mohon agar perkara ini dapat di Putuskan dan diadili yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima baik Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Cerai-Talak Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini dari awal hingga akhir.

Dalam Rekonpensi:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara lunas dan tunai uang kepada Penggugat Rekonpensi yang secara terperinci sebagai berikut:

2.1.	Nafkah Iddah	3 bulan x Rp. 5.000.000	= Rp.
		15.000.000	
2.2.	Mut'ah		= Rp.
		10.000.000	
2.3.	Madyah		= Rp.
		27.500.000	
2.4.	Nafkah Anak		= Rp.
		2.000.000	
2.5.	Biaya Pendidikan Anak		= Rp.
		3.500.000 +	

Total = Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah);

3. Menetapkan Hutang yang dimiliki bersama agar dibagi 2 (dua)
4. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoebaar bij vorraad*).
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon membayar biaya perkara ini yang timbul dari awal sampai akhir.

Atau

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, mcaka kami meminta Putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan dalam rekonpensinya Pemohon/Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban bahwa Pemohon /Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kali 12 bulan = 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), nafkah iddah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) serta tidak sanggup memberikan nafkah madhiyah dan mut'ah kepada Termohon karena pekerjaan Pemohon sebagai kuli bangunan hanya mendapat gaji Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Termohon menolak tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya terkecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Termohon membenarkan posita Permohonan Pemohon pada poin 1 dan poin 2;
3. Bahwa pada posita gugatan poin 4 Termohon menolak tegas alasan yang disampaikan oleh Pemohon. Bahwa Termohon berpendirian bahwa selama ini telah berusaha semampunya untuk dapat menjadi istri yang solihah dan selalu taat dan patuh melayani suami/Pemohon;
4. Bahwa terhadap Permohonan Cerai Talak Pemohon baik dalam Posita dan Petitumnya hanyalah mengada-ada mengenai sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dan tidak terbukti kebenarannya, Termohon berpendirian bahwa selama ini telah berusaha semampunya untuk dapat menjadi istri yang solihah dan selalu taat dan patuh melayani suami/Pemohon;

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon sebenarnya tidak ingin terjadi perceraian dalam rumah tangganya agar tetap menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah.

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi ini adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban Termohon, dan mohon Penyebutan Pemohon dalam pokok Perkara/ Konpensi selanjutnya dalam Rekonpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, serta mohon Penyebutan Termohon dalam pokok Perkara/ Konpensi selanjutnya dalam Rekonpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi sudah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri sepenuhnya, dan melakukan kewajibannya dalam menjadi seorang istri melayani suami lahir dan batin;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat Rekonpensi masih bersama dalam membina rumah tangganya Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi 1 (satu) bulan-nya adalah kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah meninggalkan Penggugat Rekonpensi sejak Mei 2023, oleh karena itu sebagai istri yang taat dan patuh maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang nafkah madyah/nafkah terhutang yang dinilai uang sebesar Rp. 27.500.000,- dengan rincian yakni dari bulan Mei 2023 sampai Maret 2024 berjumlah 11 bulan x Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa sejak menikah pada bulan Mei tahun 1996 Pengugat Rekonpensi telah membaktikan dirinya, taat dan patuh kepada

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml



suami/Tergugat Rekonpensi sampai sekarang 27 tahun 10 bulan, maka sebagaimana hak dari seorang istri yang dijatuhkan talak oleh suami dan istri tersebut tidak berbuat *nuyzus* sehingga istri berhak atas Mut'ah dari suami yang menjatuhkan talak-nya, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan secara lunas dan atau kontan pada saat Tergugat Rekonpensi menghadiri sidang Ikrar Talak setelah perkara ini berkekuatan Hukum tetap;

6. Bahwa kewajiban Tergugat Rekonpensi selaku suami terhadap Penggugat Rekonpensi selaku istri apabila Tergugat Rekonpensi menceraikan Penggugat Rekonpensi dalam perkara *a quo* maka harus dibebani dengan kewajiban membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonpensi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, adapun besaran nafkah Iddah mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang nafkah Iddah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya, sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

7. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih memiliki Hutang bersama di Bank BRI sebanyak 18 kali cicilan dengan biaya Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) perbulan.

8. Bahwa sebagai bentuk eksistensi pertanggungjawaban orang tua, maka mohon ditetapkan nafkah anak dari Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan, dan biaya pendidikan anak Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupaiah) per 6 (enam) bulan sehingga apabila diperhitungkan hingga perkara ini diajukan ke pengadilan, nafkah madiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang belum terbayarkan dari Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Nafkah Iddah	3 bulan x Rp. 5.000.000	=	
		Rp15.000.000		
b.	Mut'ah		=	
		Rp10.000.000		
c.	Madyah		=	Rp27.500.000
d.	Nafkah anak		=	
		Rp2.000.000		
e.	Biaya Pendidikan anak		=	
		<u>Rp.500.000 +</u>		

Total = Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah)

9. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela nanti oleh Tergugat, mohon agar Tergugat di hukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak ada putusan hingga dilaksanakan.

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoebaar bij vorraad*).

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, yang telah Kuasa hukum Termohon utarakan mohon agar perkara ini dapat di Putuskan dan diadili yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima baik Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Cerai-Talak Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini dari awal hingga akhir.

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonpensi:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara lunas dan tunai uang kepada Penggugat Rekonpensi yang secara terperinci sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah 3 bulan x Rp. 5.000.000 = Rp. 15.000.000
- b. Mut'ah = Rp. 10.000.000
- c. Madyah = Rp. 27.500.000
- d. Nafkah Anak = Rp. 2.000.000
- e. Biaya Pendidikan Anak = Rp. 3.500.000
- + _____
- b. Total** = Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah)

3. Menetapkan Hutang yang dimiliki bersama agar dibagi 2 (dua)

4. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, *banding* maupun *kasasi (uitvoebaar bij vorraad)*.

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon membayar biaya perkara ini yang timbul dari awal sampai akhir.

Atau Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami meminta Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik rekonpensi tersebut Pemohon/Tergugat rekonpensi selanjutnya tidak memberikan duplik rekonpensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327082211730001 (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 250/Kua.11.27.07/PW.01/02/2024, tanggal 27 Februari 2024 (bukti P.2).

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun dikaruniai anak; satu orang;

- Ba
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Termohon;

- Ba
hwa sejak satu tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon rumah tangganya mulai goyah tetapi saksi tidak mengetahui permasalahannya, tetapi Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi; .

- Ba
hwa sejak Mei 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun dan tinggal di rumah kakak Pemohon;

- Ba
hwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dikaruniai anaki satu orang;

- Ba
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Termohon;

- Ba
hwa sejak satu tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon rumah tangganya mulai goyah tetapi saksi tidak mengetahui permasalahannya, tetapi Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi; .

- Ba
hwa sejak Mei 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun dan tinggal di rumah kakak Pemohon;

- Ba
hwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana suami istri;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

A. Alat bukti Tertulis

1. Fotokopi data sisa hutang an. Diana Nomor rekening 3792-01-014187-10-1 tanggal 18 April 2023 dikeluarkan oleh BRI Unit Mulyoharjo Pemasang (Bukti T1);
2. Fotokopi KTP an. Termohon (Diana Novita Nomor Induk Kependudukan 3327086807780001)

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1 TERMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;

- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Ba
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Termohon.

- Ba
hwa sejak satu tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;



- Ba
hwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar

- Ba
hwa sejak Mei 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun.

- Ba
hwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Ba
hwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah dan Termohon sendiri yang membayar biaya kuliah anak;

- Ba
hwa penyebabnya karena Pemohon mempunyai Wil namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Termohon agar rukun lagi engan Pemohon tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon berpenghasilan rp.125.000 perhari;

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai pinjaman dan tersisa Rp800.000 ,- (delapan ratus ribu rupiah) x 11 bulan dan Termohon sendiri yang menyeter;

2. **SAKSI 2 TERMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun belum dikaruniai anak;

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Ba
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Termohon.
- Ba
hwa sejak satu tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Ba
hwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
- Ba
hwa sejak Mei 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun.
- Ba
hwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.
- Ba
hwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah dan Termohon sendiri yang membayar biaya kuliah anak;
- Ba
hwa penyebabnya karena Pemohon mempunyai Wil namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Termohon agar rukun lagi engan Pemohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan di Jakarta berpenghasilan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai pinjaman dan tersisa Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kali 11 bulan dan Termohon sendiri yang menyetor;

Bahwa selanjutnya Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan bantahan semula dan juga tetap pada rekonpensi sema, sedangkan Pemohon tidak dapat menyampaikan kesimpulan karena sejak persidangan tanggalPemohon tidak pernah datang lagi ke persidangan sekalipun telah diberitahukan saat persidangan sebelumnya dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Pemohon secara e-court dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana Perubahannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasa kepada Helmi Nuky Nugroho S.H, MH, dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Sulawesi RT.03 RW 010 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(email:helmi.nuky@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar Kelas 1A Nomor 310/SK/III/2024/PA.Pml;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu tanda Pengenal Advokat yang masing-masing yang masih berlaku, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Penerima kuasa berhak untuk mewakili pemberi kuasa (Termohon/Penggugat Rekonpensi) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama **Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Januari 2024 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa alamat Termohon di Dk. Karanganyar RT.047 RW.010 Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Siantar dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus bukan disebabkan oleh Termohon yang suka berutang tetapi disebabkan Pemohon yang mempunyai wanita idaman lain yang bernama Casfitri bahkan keduanya telah menikah siri. kemudian sejak

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember 2023 terjadi pisah tempat kediaman sejak Pemohon pulang kerja sebagai TKI;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang pada pokoknya sejak bulan 16 Mei tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah dan dikaruniai satu orang anak bernama Fitria Febriana Kasudi umur 24 tahun. Kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan telah terjadi pisah tempat kediaman sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **KASUDI RIYANTO** membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 250/KUa.11.27.07/PW.01/02/2024, tanggal 7 Februari 2024, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu dan yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*, demikian juga untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga, demikian juga keterangan para saksi Termohon juga menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang kurang lebih selama 6 bulan di mana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri dan para saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya termohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti T.1 saampai dengan T. 2 dan dua orang saksi;

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erpah Mulikhanah membuktikan bahwa Termohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.2 berupa KTP Termohon maka terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Pematang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T2. Berupa payoff Inquiry atasnama Termohon, maka terhadap alat bukti ini akan dipertimbangkan di dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti keterangan dua orang saksi Termohon masing-masing bernama SAKSI 1 TERMOHONSAKSI 2 TERMOHON, keterangannya pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah karena adanya perempuan lain yang bernama Casfitri dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama satu tahun, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berada dalam pertengkaran terus-menerus dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Mei 1996 dan telah dikaruniai satu orang anak ;
2. Bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama satu tahun di mana selama pisah antara

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan tidak adanya saling cinta-mencintai, saling sayang-menyayangi, saling hormat-menghormati dan saling percaya-mempercayai satu sama lain, bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi mereka. Apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak merasakan ketenteraman

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangganya karena terjadi perselisihan pertengkarannya secara terus-menerus dan sulit mereka untuk rukun kembali serta berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang sangat lama yakni 1 tahun sedangkan mereka telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin berkepanjangan baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu sudah sangat sulit untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon, dengan demikian maka permohonan Pemohon harus dikabulkan maka bantahan Termohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai dengan Termohon karena antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti dan harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Pengadilan Agama Pematang;

II. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi, sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan ini telah diajukan oleh Penggugat Rekonsensi bersama-sama dengan jawaban pokok perkaranya, maka sesuai ketentuan Pasal 132 HIR gugatan tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konsensi di atas dianggap telah pula dipertimbangkan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

- 1) Nafkah iddah Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,-

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mut'ah = Rp. 10.000.000,-
- 3) Nafkah Madiyah = Rp. 27.000.000,-
- 4) Nafkah anak Rp. 2.000.000,- dan biaya pendidikan Rp. 3.500.000,-;
- 5) Dwangsoom Rp. 500.000,- setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan ;
- 6) Uittbaar bij vorrad;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah berketetapan hati untuk menceraikan Penggugat Rekonpensi, sehingga Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa bila mana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla duhul, memberikan maskan dan kiswah kepada bekas istri, selama masa iddah kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyuz” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, jo Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d), Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana di atas, sehinggaa Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, dan mut’ah sebagai pemberian suami kepada istri yang ditalak, dan juga nafkah untuk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi dan saksi-saksi terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi yang telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tetap di tempat (tamkin) serta Penggugat Rekonpensi tidak terbukti adanya nusyuz sehingga berhak untuk mendapatkan nafkah Iddah dan juga mut’ah dari Tergugat Rekonpensi selaku suami Penggugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi di persidangan menyatakan tidak bersedia untuk

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah karena Tergugat Rekonpensi telah bekerja hanya sebagai kuli bangunan dan gajinya Rp100.000,- perhari, sehingga gaji perbulannya sekitar Rp. 3.000.000,- sehingga adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonpensi dihukum membayar nafkah iddah terhadap Pengugat Rekonpensi perbulan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kali 3 bulan sehingga jumlahnya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebagaimana pendapat ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Al-Muhadzab Juz II hal 164 yang berbunyi :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : Jika suami menceraikan isterinya sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi juga berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berdasarkan kelayakan dan kepatutan, dan apabila dihubungkan dengan masa perkawinan mereka sejak bulan tanggal Mei1996 hingga saat ini bulan Juni 2024, maka Penggugat Rekonpensi telah mendampingi Tergugat Rekonpensi dalam suka dan duka selama kurang lebih 28 tahun adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonpensi dihukum membayar mut'ah untuk biaya hidup Penggugat Rekonpensi (bekas istri) sesuai firman Allah dalam Al-qur`an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّعَاتِ مِمَّاغ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan kepada wanita-wanita yang ditalak hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf;

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut diberikan kepada Penggugat rekonsensi untuk paling lama selama satu tahun dihitung sejak lepas iddah besarnya dan menurut Majelis Hakim adalah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat rekonsensi dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kali 12 bulan sehingga jumlahnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), hal ini sesuai pendapat Syeh Muhammad Abu Zahrah dalam kitab Ahwalussyahsyiyah Daarul Fikri Al'Arobi halama 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut;

Jika istri ditalak ba'da dukhul dengan tanpa ridhanya, maka istri diberikan mut'ah yaitu nafkah selama satu tahun setelah iddah;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya pendidikan anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang bernama **Fitria Febriana Kasudi** (umur 24 tahun) yang saat ini diasuh oleh ibunya (Penggugat Rekonsensi). Anak tersebut saat ini sudah dewasa, umurnya sudah lebih dari 21 tahun tetapi Tergugat Rekonsensi menyatakan sanggup memberikan nafkah tersebut sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) maka adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonsensi dihukum membayar nafkah anak tersebut sesuai kesanggupannya yaitu Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 27.500.000,- maka berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonsensi dan keterangan dari saksi Penggugat rekonsensi maka terbukti bahwa semula Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai kuli bangunan dan gajinya sekitar Rp100.000,- (seratur ribu rupiah) sampai Rp125.000, (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonsensi dihukum membayar nafkah madhiyah tersebut 12 bulan

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jumlahnya Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban memberi mut'ah, iddah, nafkah lampau dan nafkah anak tersebut sebagaimana diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan talak terhadap Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap posita nomor 8 dan petitum point 3 agar menetapkan hutang yang dimiliki bersama dibagi dua, tersebut tidak jelas (obscure libel), demikian pula terhadap utang piutang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga petitum point 3 tersebut perlu dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian terhadap alat bukti T.2 dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai dwangsoom maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan *dwangsoom* sebagaimana diatur dalam Pasal 606 a Rv dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) tuntutan tentang *dwangsoom* tersebut diajukan bersama-sama dalam bentuk satu kesatuan dengan gugatan pokok perkara;
- b) tuntutan *dwangsoom* tersebut didasarkan kepada posita yang jelas
- c) besarnya *dwangsoom* tidak berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang;
- d) tuntutan *dwangsoom* tersebut dicantumkan secara jelas dan tegas secara petitum.

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya gugatan *dwangsoom* tidak dilarang dalam suatu gugatan perkara perdata, namun dalam perkara *a quo* dipandang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, dan tidak adil, lagi pula berdasarkan kaidah hukum yang tercantum dalam yurisprudensi Putusan MARI Nomor 307 K/Sip/1976, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti” juncto Putusan MARI Nomor 233 PK/Pdt/1991, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “putusan atau amar mengenai dwangsom/uang paksa haruslah ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi yang dapat dilaksanakan secara riil eksekusi”;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 180 (1)HIR yang mengatur bahwa Pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti begtu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau mengenai tuntutan hak besit;

Menimbang, bahwa sekalipun putusan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Vorrad*) tersebut diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR akan tetapi Mahkamah Agung menyarankan agar Pengadilan tingkat pertama tidak menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding (*Uitvoerbaar bij Vorrad*) walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) (2) HIR telah terpenuhi, hal ini berdasarkan SEMA Nomor 63 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan *Uitvoerbaar bij vorrad* sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) HIR Surat bukti yang diajukan untuk membuat gugatannya adalah akte otentik atau akte di bawah tangan yang oleh Tergugat mengakui isi dan tanda tangannya pada akte tersebut;

1. Putusan yang didasarkan atas suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
2. Apabila dikabulkan suatu gugatan profesional ;
3. Apabila objek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat ;

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terbukti bahwa persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (1) (2) HIR tersebut tidak terpenuhi, sehingga terhadap gugatan mengenai uitbaar bij vorrad sebagaimana petitum point 4 ini patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonpensi patut diterima sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonpensi dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi berupa Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), dan nafkah seorang anak Rp 3.600.000- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan nafkah madhiyah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin kemanfaatan dan kepastian hukum serta melindungi terpenuhinya hak-hak perempuan yang dicerai oleh suaminya, maka dalam perkara a quo Tergugat Rekonpensi (suami) harus dihukum untuk melaksanakan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah lampau tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi.

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**KASUDI RIAN TO BIN WAKMAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Pematang.

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
 - 2.1. mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - 2.2. nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.3. Nafkah madhiyah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - 2.4 Nafkah anak yang akan datang bernama Fitria Febriana Kasudi (umu 24 tahun) Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dhulhijjah 1445 Hijriah oleh Muwafiqoh, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sobirin, M.H. dan Drs. Ah. Fudloli, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon didampingi kuasa hukumnyadan di luar hadirnya Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Penggugat rekonpensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Sobirin, M.H.

Muwafiqoh, S.H., M.H.

Drs. Ah. Fudloli, M.H.

Panitera Pengganti,

Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)